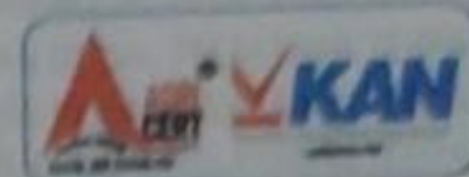




PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB.AGAM

Nomor: 02/Perizinan/TK-SD/2017

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. TERPADU AL-QUR'AN RIDHO ILLAHI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola TK. TERPADU AL-QUR'AN RIDHO ILLAHI, Jl. Raya Bukittinggi Medan Km 26 Kecamatan Palupuh Nomor:07/TK.AL.QUR'AN/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/3603/PAUD-Dikmas-2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional, Jl. Raya Bukittinggi Medan Km 26 Kecamatan Palupuh perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:

Nama Lembaga : TK. TERPADU AL-QUR'AN RIDHO ILLAHI
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Pengelola : ELINARMAJUMPA
Tahun Berdiri : 2002
Alamat : Jl. Raya Bukittinggi Medan Km 26
Nagari : Pasia Laweh
Kecamatan : Palupuh
Kabupaten : Agam

KEDUA

: Izin Operasional PAUD ini berlaku sampai adanya pencabutan Izin..

KETIGA

: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan TK. TERPADU AL-QUR'AN RIDHO ILLAHI sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 07 September 2017
15 Dzulhijjah 1438

an. BUPATI AGAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



FATIMAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
3. Camat Palupuh di Palupuh;
4. Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kec. Palupuh di Tempat.